Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

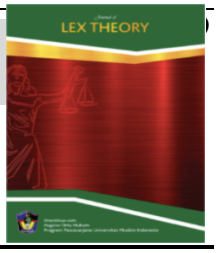

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Studi Di Pengadilan Negeri Watampone

Rismawati[1], Hardianto Djanggih[2], Muhammad Amir[3] & Marif[3]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[3]*Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia*

[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: hardianto.djanggih@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder Hasill Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa meskipun diversi merupakan hak hukum anak yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi telah diupayakan dalam berbagai kasus pidana anak, namun tingkat keberhasilannya bervariasi. Bergantung pada tercapainya kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Akibatnya bahwa ketika diversi berhasil dilaksanakan, proses peradilan dihentikan, anak terbebas dari catatan pidana, dan mendapat pemulihan sosial. Sebaliknya, apabila diversi gagal, anak menjalani proses peradilan formal dan dapat dikenai pidana, meskipun dengan perlakuan khusus sesuai prinsip keadilan anak.

Kata Kunci: *Diversi; Anak; Pelaku*

ABSTRACT
The research objective to analyze the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts. This study uses an empirical legal method that uses primary data and secondary data. The results of the study show that the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts shows that although diversion is a legal right of children guaranteed in the Child Criminal Justice System Law, Diversion has been attempted in various child criminal cases, but the level of success varies. Depends on the agreement reached between the perpetrator, victim, and related parties. As a result, when diversion is successfully implemented, the judicial process is stopped, the child is free from criminal records, and receives social recovery. Conversely, if diversion fails, the child undergoes a formal judicial process and can be subject to criminal penalties, although with special treatment according to the principles of juvenile justice

Keywords*: Diversion; Child; Perpetrator*

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan masa depan bangsa dan negara, dengan potensi untuk menjalani kehidupan yang lebih cerah dan harapan hidup yang panjang. Mereka akan menjadi generasi penerus bagi keluarga maupun negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak harus menjadi prioritas utama. Anak memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan orang dewasa dan sering kali menjadi kelompok yang hak-haknya kurang mendapatkan perhatian (Daming & Al Barokah, 2022).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya akan di singkat UU SPPA memberikan peluang besar terkait perlindungan hukum bagi anak di Indonesia (Ariani, 2014). Undang-Undang ini memperkenalkan konsep diversi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang menjadi korban tindak pidana maupun yang menjadi pelaku (Pribadi, 2018). Konsep ini juga mengarah pada masyarakat secara umum, sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan (Maulana & Agusta, 2021). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan dan perbaikan keadaan anak.

Sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Sistem peradilan anak lebih khusus dibahas, mencakup seluruh aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang melibatkan anak. Dalam peradilan pidana anak, terdapat banyak unsur yang saling terkait, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas pemasyarakatan anak (Bramita & Cahyaningtyas, 2018). Pembentukan perundang-undangan yang mengatur peradilan pidana anak juga mencakup perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana/narapidana. Perlindungan hak-hak anak menjadi ukuran utama dalam sistem peradilan pidana anak (Simatupang, 2024).

Penyelesaian perkara pidana anak, pengadilan anak berupaya untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Pasal 5 ayat 1 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan anak wajib menerapkan pendekatan keadilan restoratif (Sianturi, 2016). Pendekatan restoratif adalah pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan menekankan pada pemulihan keadaan anak, bukan pada pembalasan. Salah satu proses dalam peradilan anak yang mendukung pendekatan ini adalah adanya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke penyelesaian di luar pengadilan (Hambali, 2019).

Konsep Diversi dan *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal, dengan melibatkan semua pihak yang terkait (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Ini sering disebut sebagai pengalihan proses peradilan pidana dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Inti dari Diversi adalah musyawarah atau mediasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, baik pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait, duduk bersama untuk mencari solusi yang adil. Mediasi sendiri adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, dengan tujuan untuk mencapai

kesepakatan bersama yang memulihkan keadaan dan menghindari proses peradilan formal (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Sejak berlakunya UU SPPA, yang diatur dalam Pasal 7, disebutkan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan untuk anak yang diancam pidana 7 tahun atau lebih rendah dan bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang (Mujiburrahman, 2018). Oleh karena itu, pada setiap pemeriksaan perkara anak, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan oleh jaksa, maupun pada pemeriksaan di pengadilan oleh hakim anak, diversi harus dilaksanakan terhadap perkara anak yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut (Iman, 2013). Hal ini juga diterapkan di Kabupaten Bone, di mana proses diversi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang lebih tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai pengaruh negatif dalam kehidupan sosial mereka. Pada masa perkembangan ini, anak-anak sedang berada dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik oleh keluarga, teman sebaya, media, maupun masyarakat secara umum (Shidiq & Raharjo, 2018). Beberapa faktor yang membuat anak-anak menjadi rentan antara lain adalah kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, lemahnya pendidikan karakter sejak dini, serta minimnya ruang dan kesempatan untuk menyalurkan potensi mereka secara positif (Nadirah, 2017).

Tekanan dari teman sebaya juga menjadi salah satu faktor dominan yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma, karena keinginan untuk diterima dalam kelompok atau mencari pengakuan. Dalam menyangkut anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, perlakuan hukum terhadap mereka harus berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak seharusnya tidak diperlakukan secara kriminalistik sebagaimana orang dewasa, karena mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis yang memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Namun, meskipun diversi sudah diatur dalam UU SPPA, implementasi diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas diversi, khususnya dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana (Sugama, *et, al,* 2024). Sementara itu, di sisi lain, penting untuk menyeimbangkan antara upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang memerlukan pendekatan rehabilitatif. Penerapan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak, dan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas serta kendala dalam implementasinya (Agustin, Wijaya & Nugraha, 2025). Selain itu, dalam sistem peradilan yang masih menghadapi kesenjangan antara teori hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Kabupaten Bone sendiri telah banyak terjadi perkara pidana anak baik sebagai korban atau pelaku, dan telah diterapkan sistem diversi terhadap anak. Namun demikian, bahwa kenyataanya tentang penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak khususnya di Kabupaten Bone masih menunjukkan belum berjalan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam Masyarakat. Penelitian empiris ini digunakan untuk melihat dan menelaah pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (Studi Pengadilan Negeri Watampone). Lokasi penelitian yakni suatu tempat atau wilayah yang di mana penulis melakukan suatu penelitian guna mengumpulkan data mengenai suatu masalah yang diteliti dapat dikatakan lokasi penelitian. Dari itu penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1 A yang beralamat Jl. MT.Haryono, Macanang, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penerapan diversi di dalam UU SPPA menyatakan bahwa terhadap perkara pada setiap anak tingkat pemeriksaan wajib dilakukannya upaya diversi peradilan pidana, hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU SPPA yang menyebutkan bahwa tingkat penyelidikan, penuntut umum dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yakni memeriksa, memutuskan sengketa hukum dan pelanggaran hukum/uu. Diversi adalah bagian penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorative justice yang mana dengan musyawara bertujuan mengembalikan keadaan sebelum kejadian ataupun menghindarkan anak dari stigma negative system peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika.

Barda Nawawi Arif yakni suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya, penerapan diversi disemua tingkat pemeriksaan akan mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Penulis sependapat dengan pandangan tersebut karena keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana cenderung membawa dampak psikologis yang serius, seperti stigma negative, trauma, serta potensi pengulangan tindak pidana akibat interaksi dengan lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, penerapan diversi tidak hanya menjadi solusi yuridis, tetapi juga merupakan pendekatan sosial dan edukatif yang menekankan pada pemulihan (restorasi) ketimbang pembalasan (retribusi).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, yang telah menjelaskan dan mengatur tentang pedoman pelaksanaan diversi serta proses dalam menghasilkan surat kesepakatan diversi dengan menentukan bahwa melibatkan anak, orang tua/ wali, korban atau anak korban dan sekaligus dengan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional sehingga anak berkonflik dengan hukum benar-benar mendapatkan perlindungan khusus serta proses pemeriksaan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian surat kesepakatan diversi adalah hasil yang diperoleh dari musyawarah diversi yang

memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2014, telah menegaskan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang ancaman dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternative dan kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud nyata dari pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan memulihkan hubungan sosial akibat tindak pidana yang dilakukan.

Diversi sebagai penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan mengedepankan musyawarah dan pemulihan, bukan penghukuman. Pada anak pelaku ataupun korban anak wajib dilaksanakan yang namanya diversi. Setiap penyidik, penuntunt umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

a. Dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Maka terkait penerapan diversi dalam putusan yang diteliti oleh peneliti mengenai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam perkara putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp sebagaimana anak didamping oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan serta wali dari Anak, penunjukan majelis hakim pada tanggal 14 Oktober 2024 dan penetapan musyawarah diversi. Pada tanggal 17 Oktober 2024 hari kamis telah dilaksanakan musyawarah diversi yang hasilnya tidak sepakat melaksanakan diversi atau dengan kata lain tidak berhasil. Pelaksanaan diversi terhadap kasus ini dilaksanakan Sebagian/tidak dilaksanakan sepenuhnya. Tanggal 21 Oktober 2024 penetapan hari sidang. Upaya diversi sudah dilakukan sejak tahap penyidikan dan penuntutan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak korban menginginkan proses peradilan formal dilanjutkan hingga memperoleh sanksi pidana bagi pelaku.

Berdasarkan diskusi musyawarah Perkara putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp, didampingi pembimbing kemasyarakatan serta wali dari anak. Tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan diversi/gagal, hasil musyawarah diversi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Fasilitator diversi. Fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa syarat kesepakatan bersama antar pihak sebagai syarat pokok diversi tidak terpenuhi (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA), sehingga proses diversi dianggap gagal. Perkara kemudian diputus melalui mekanisme peradilan, dengan tetap mempertimbangkan usia anak dalam penjatuhan putusan (putusan bersifat ringan dan disertai pembinaan).

Salah satu unsur krusial dari proses diversi adalah kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERMA Nomor 4 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa kesepakatan diversi wajib dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan diversi yang memiliki kekuatan hukum formal. Berita acara ini ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam proses diversi, yakni hakim, anak dan/atau orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam musyawarah diversi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem diversi berupaya menempatkan kepentingan semua pihak secara seimbang, serta mendorong penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat, sesuai dengan semangat keadilan restoratif.

Dalam hal korban atau orang tua korban menolak untuk menandatangani kesepakatan diversi, peraturan ini tetap memberikan ruang hukum bagi hakim untuk melanjutkan proses diversi dengan mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara. Ini menegaskan fleksibilitas sistem peradilan anak, di mana yang terpenting adalah substansi kesepakatan dan tanggung jawab pelaksanaannya, bukan sekadar formalitas tanda tangan.

Berita acara kesepakatan diversi juga harus dilengkapi dengan rencana pelaksanaan yang rinci. Rencana tersebut mencakup bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh anak, batas waktu pelaksanaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi apabila anak tidak mematuhi kesepakatan. Hal ini menegaskan bahwa diversi bukan sekadar penyelesaian damai, melainkan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dijalankan secara terukur dan diawasi.

Ketentuan dalam Pasal 6 ini mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam keadilan restoratif, yaitu pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta peran aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum. Dengan demikian, kesepakatan diversi bukan hanya sarana alternatif penyelesaian perkara, melainkan instrumen substantif yang mengedepankan perlindungan anak, pemulihan korban, serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Kesepakatan diversi pada pasal 6 yakni;

1. Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
2. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
3. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
5. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindari stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan

keluarga dan masyarakat. PP No. 65 Tahun 2015 pasal 7 ayat 1, kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga korban, jika;

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
b. Tindak pidana ringan,
c. Tindak pidana tanpa korban, atau
d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Dalam hal musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, maka penyidik membuat berita acara ke penuntut umum. Begitupun penuntut umum jika diversi tidak mencapai kesepakatan maka penuntut umum membuat laporan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan setempat untuk melanjutkan proses peradilan pidana. Selanjutnya ketua pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti tersebut. Adapun proses dan tata cara koordinasi pelaksanaan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan;

1. Setelah menerima berkas dari penuntut umum/jaksa anak, maka ketua pengadilan wajib menentukan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara,
2. Setelah menerima berkas perkara, hakim anak wajib memperhatikan berkas perkara dan laporan hasil penelitian kemayarakatan (Litmas) yang telah di buat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan/Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penuntutan,
3. Hakim anak/fasilitator diversi wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim menangani perkara anak,
4. Hakim anak/fasilitator diversi yang ditunjuk selanjutnya mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi
5. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka hakim anak/fasilitator diversi, dengan dihadiri oleh penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan/bapas dan pekerja sosial, dan bila perlu dihadirkan tokoh masyarakat memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibantkan pihak yang terkait,
6. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari,
7. Proses diversi dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan di ruang khusus untuk diversi ataupun di ruang mediasi pengadilan negeri,
8. Hakim anak/fasilitator diversi membuat berita acara diversi.

Penetapan musyawarah kesepakatan diversi yang melaksanakan dengan menghadirkan hakim, anak dan orang tua/wali, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional serta dapat pula melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan perwakilan masyarakat. Musyawarah dilakukan tertutup untuk umum oleh fasilitator dan anak harus di damping oleh penasihat hukum yang telah terdaftar dikepanitraan pengadilan negeri.

Menurut salah satu narasumber penulis di Pegadilan Negeri Watampone yakni Rubianti, menjelaskan bahwa perkara itu bisa dilakukan diversi maka sebaiknya dilakukan diversi. Mekanisme pelaksanaan diversi di pengadilan negeri watampone sesuai PP dan PERMA tentang pedoman pelaksanaan diversi, serta tidak semua perkara anak dapat dilaksanakan diversi sebab jika ancaman hukumannya diatas 7 tahun dan

pernah melakukan pidana sebelumnya maka tidak dapat dilaksanakan diversi sesuai dengan syarat diversi.

Dalam perkara No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp dengan penetapan musyawarah kesepakatan pelaksanaan diversi tanggal 26 November 2024. Tanggal 28 November 2024 hasil musyawarah diversi berhasil, Laporan Hakim Fasilitator Kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan nomor penetapan kesepakatan diversi 4/Pen.Div/2024/PN Wtp jo 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp. Pada tanggal 29 November 2024 dimulainya pelaksanaan diversi, pelaksanaannya dilaksanakan sepenuhnya. Hasil pelaksanaan kesepakatan diversi dan tanggal Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Rabu 4 Desember 2024 dengan nomor laporan W23.PAS.PAS26.PK.05.11-7668 kepada ketua Pengadilan Negeri. Kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara anak harus dihentikan. Pemberitahuan putusan pada tanggal 5 Desember 2024.

Menurut keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Watampone, Indra Heriyanto, menjelaskan bahwa diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Diversi seringkali berhasil dilaksanakan apabila pelaku merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

Dalam hal diversi dinyatakan berhasil, maka selanjutnya yakni;

a. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
b. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan
c. Hakim/Fasilitator diversi melaporkan hasil diversi yang dilampirkan bersama dengan hasil kesepakatan diversi dan dilaksanakan kepada ketua pengadilan negeri
d. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan mengenai hal tersebut paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan beserta berita acara diversi dan hasil kesepakatan diversi
e. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim yang menangani perkara dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditetapkan
f. Hakim Anak/Fasilitator diversi membuat penetapan penghentian persidangan.

Selain itu, Adapun hal yang dinyatakan gagal dalam diversi yakni;

1) Gagal sejak awal yaitu Ketika anak/ orang tua/ wali/ pendamping/ penasihat hukum menyatakan tidak setuju untuk dilakukan diversi
2) Gagal oleh karena tidak tercapai kesepakatan diversi
3) Gagal oleh karena kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan.

Dalam praktiknya, penerapan diversi memerlukan koordinasi lintas sektor, melibatkan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim), pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, anak pelaku, keluarga anak, serta korban dan/atau keluarganya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan diversi yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi penghentian proses hukum dan merupakan

bentuk pertanggungjawaban anak yang tetap dalam koridor pembinaan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Watampone tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi tidak selalu berhasil. Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp, proses diversi terlaksana sepenuhnya dan dinyatakan berhasil, sehingga perkara dihentikan melalui penetapan pengadilan. Sebaliknya, pada Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp dan Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp, proses diversi gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, sehingga perkara dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Kegagalan diversi umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Ketidaksepakatan dari pihak korban dan/atau keluarga korban;
- Kurangnya pemahaman para pihak terhadap tujuan dan manfaat diversi;
- Rendahnya dukungan lingkungan sosial terhadap pendekatan restoratif.

Hasil studi di Pengadilan Negeri Watampone menunjukkan bahwa diversi telah diupayakan dalam berbagai kasus pidana anak, namun tingkat keberhasilannya bervariasi. Dalam kasus-kasus tertentu, diversi berhasil dilaksanakan karena adanya kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Namun, dalam kasus lain, diversi gagal dicapai karena korban atau keluarganya tidak bersedia berdamai, atau karena jenis kejahatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Maka konsekuwensi gagal diversi perkara di lanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo), penerapan diversi merupakan bentuk konkret perlindungan terhadap anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, seperti stigmatisasi, trauma psikologis, dan kerentanan terhadap kriminalisasi ulang. Sementara itu, teori keadilan restoratif (Miriam Liebmann) menempatkan diversi sebagai mekanisme pemulihan yang lebih menekankan pada dialog, musyawarah, dan pemenuhan tanggung jawab sosial oleh anak. Di sisi lain, menurut teori penegakan hukum (Lawrence M. Friedman), keberhasilan diversi bergantung pada tiga unsur penting: substansi hukum yang jelas (regulasi diversi), struktur hukum yang berfungsi (lembaga peradilan anak), dan budaya hukum masyarakat yang mendukung pendekatan restoratif.

Dengan demikian, penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan pendekatan yang mengedepankan prinsip non-penal dan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana anak yang lebih humanis, partisipatif, dan solutif. Diversi bukan hanya sarana hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial negara terhadap perlindungan dan masa depan anak.

B. Akibat Hukum Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum membawa konsekuensi hukum yang signifikan, baik terhadap proses penyelesaian perkara maupun terhadap status hukum anak yang terlibat. Diversi, sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana formal, secara langsung

menghentikan proses hukum dan mengalihkan penyelesaian ke dalam pendekatan musyawarah restoratif sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi yang berhasil dilaksanakan menghasilkan akibat hukum berupa;

1. Penghentian Proses Peradilan

Akibat hukum utama dari keberhasilan diversi adalah penghentian proses peradilan pidana terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang menyatakan bahwa apabila diversi mencapai kesepakatan, maka proses peradilan tidak dilanjutkan. Hakim, penyidik, atau penuntut umum yang menangani perkara akan mengeluarkan penetapan penghentian proses hukum, sehingga anak tidak menjalani proses persidangan ataupun dikenakan pidana.

2. Tidak Timbul Catatan Pidana

Anak yang perkaranya diselesaikan melalui diversi tidak akan dicatat sebagai pelaku tindak pidana dalam riwayat hukum, yang dalam jangka panjang sangat penting bagi masa depan anak. Tidak adanya catatan pidana ini merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi dan diskriminasi di kemudian hari.

3. Kekuatan Hukum Kesepakatan Diversi

Kesepakatan diversi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERMA No. 4 Tahun 2014, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, apabila anak melanggar kesepakatan tersebut (misalnya tidak melaksanakan permintaan maaf, tidak mengganti kerugian, atau tidak menjalani pembinaan), maka diversi dapat dibatalkan, dan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi pihak korban bahwa keadilan tetap ditegakkan secara seimbang.

4. Pemulihan Status Sosial

Penerapan diversi secara hukum juga berdampak pada pemulihan status sosial anak di tengah masyarakat. Diversi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, menghindari anak dari efek traumatis proses peradilan, serta menjaga hak-hak anak.

5. Tanggung Jawab Hukum

Meskipun diversi menghindarkan anak dari proses pemidanaan, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab hukum anak. Anak tetap wajib menjalankan bentuk pertanggungjawaban sesuai kesepakatan diversi, seperti:

- menyampaikan permintaan maaf,
- melakukan pelayanan sosial,
- membayar ganti rugi (bila dimungkinkan),
- mengikuti bimbingan sosial atau konseling.

Diversi pengalihan penanganan perkara anak dari sistem peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan. Jika diversi berhasil, akibat hukumnya adalah dihentikannya proses peradilan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU UU SPPA, yang berbunyi: “Dalam hal kesepakatan diversi tercapai, maka proses

peradilan pidana dihentikan dan dilakukan penyerahan kepada orang tua/wali, lembaga, atau pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan."Keberhasilan diversi secara hukum menghapus kemungkinan anak dikenai pidana, menghindarkan dari label sebagai pelaku kejahatan, dan memberikan ruang bagi pemulihan sosial

Bila diversi gagal, perkara dilanjutkan ke persidangan. Sebaliknya, apabila diversi gagal dilaksanakan baik karena tidak tercapai kesepakatan maupun karena anak tidak melaksanakan isi kesepakatan maka proses hukum berlanjut ke tahap peradilan pidana anak. Ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU SPPA, dan secara prosedural diberlakukan seperti sidang pidana biasa namun dengan ketentuan perlindungan anak. Dalam perkara ini, meskipun secara hukum diversi dimungkinkan (ancaman pidana di bawah 7 tahun), proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak korban menolak berdamai. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, diversi harus dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak. Jika tidak tercapai, proses pidana dilanjutkan. Akibat hukumnya:

- Proses peradilan anak tetap berjalan,
- Anak tetap dinyatakan sebagai terdakwa dan berpotensi menjadi terpidana,
- Hakim menjatuhkan pidana dengan pertimbangan usia anak.

Putusan ini menekankan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada persetujuan semua pihak. Ketika tidak tercapai, maka sistem akan kembali ke jalur penal, meskipun tetap memperhatikan prinsip keadilan anak. Pelaksanaan diversi membawa konsekuensi hukum dan sosial yang lebih luas, antaranya:

1. Bagi anak, diversi menjamin hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban pidana formal.
2. Bagi sistem hukum, diversi mengurangi beban perkara pidana anak dan mendukung efisiensi.
3. Bagi masyarakat, diversi memperkuat pendekatan kekeluargaan dan restoratif, meskipun masih perlu edukasi lebih lanjut agar masyarakat menerima penyelesaian non-penal sebagai bentuk keadilan.

Sebaliknya, kegagalan diversi baik karena tidak tercapainya kesepakatan atau tidak terpenuhinya syarat formil menunjukkan bahwa sistem peradilan anak masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara menyeluruh. Dalam Putusan, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang memberatkan terdakwa yakni;

- Anak dan Anak Korban belum perdamai
- Anak korban mengalami trauma, kurang percaya diri berada di lingkungannya.

Adapun yang meringankan yakni;

- Anak belum perna dihukum
- Anak menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Bahwa anak pelaku memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.

Menurut Ahmad Syarif, menjelaskan bahwa diversi adalah hak anak yang wajib diupayakan sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Namun dalam praktiknya,

tidak semua diversi berhasil. Faktor terbesar kegagalan diversi adalah ketidaksepakatan dari korban atau keluarganya. Meski demikian, kami tetap memberikan ruang musyawarah yang optimal. Apabila berhasil, maka kami menghentikan pemeriksaan dan mengeluarkan penetapan resmi yang mengakhiri proses hukum anak tersebut. Dalam putusan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp, diversi berhasil dicapai di tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan karena pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai. Akibat hukumnya, maka proses pemeriksaan perkara anak harus dihentikan dan diarahkan ke pembinaan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan sosial korektif, sejalan dengan teori fungsionalisme hukum.

Dalam Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp, diversi gagal karena korban menolak berdamai. Akibat hukumnya, anak tetap diadili dan dijatuhi pidana pembinaan di LPKA. Demikian pula pada Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp, diversi tidak berhasil karena anak dan anak korban belum berdamai, sehingga proses dilanjutkan ke sidang dan anak dijatuhi pidana bersyarat. Pidana penjara 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Watampone.

Dari ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan diversi terbagi menjadi dua arah:

- ketika berhasil yakni anak tidak dibebani status hukum pidana, dipulihkan secara sosial, dan tetap dilindungi haknya.
- ketika gagal atau tidak dapat dilakukan yakni anak menjalani proses peradilan formal, dengan risiko labelisasi, meskipun perlakuan khusus tetap diberikan.

Akibat hukum dari kegagalan diversi tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, melainkan juga berdampak psikososial bagi anak. Anak menjadi terlibat dalam sistem peradilan formal yang dapat menimbulkan trauma, stigma sosial, dan hambatan integrasi kembali ke masyarakat. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan terbaik bagi anak (best interest of the child), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf c UU SPPA dan Konvensi Hak Anak.

Dalam putusan, menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Yang pada dasarnya, penjatuhan pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, namun dalam hal anak telah melakukan kejahatan dan kekerasan, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara..

Dalam aspek pemidanaan, usia pelaku menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan. Pelaku yakni seseorang yang memenuhi semua unsur yang disyaratkan dalam suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

"Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan cara mengurangi ancaman

pidana maksimal sebesar sepertiga dari hukuman pokok yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar pemidanaan terhadap anak tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat lebih edukatif daripada represif.

Dalam perkara, meskipun anak pelaku dijatuhi hukuman pidana, hakim tetap mempertimbangkan usia pelaku dalam menentukan berat ringannya hukuman. Pengurangan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menjadi dasar normatif yang digunakan untuk menghindari pemidanaan yang berlebihan terhadap anak, sekaligus untuk membedakan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa.

Anak didampingi oleh penasihat hukum. Pendampingan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai asas perlindungan terhadap hak anak, serta agar anak memahami proses peradilan yang sedang dihadapinya. Dengan demikian, hak-hak anak selama proses peradilan tetap terjaga, meskipun pada akhirnya tidak semua diversi disepakati dan proses hukum tetap dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan.

Pendampingan ini tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan anak. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan semua pihak yang terdampak dalam penyelesaian konflik hukum. Prinsip ini berusaha mengalihkan fokus dari penghukuman semata menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut UU SPPA, khususnya dalam Pasal 6, sistem peradilan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang secara ideal diwujudkan melalui mekanisme diversi. Meskipun dalam perkara ini diversi tidak diterapkan karena alasan yuridis barang bukti, kehadiran penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan perwakilan keluarga merupakan bentuk penerapan nilai-nilai restorative justice dalam proses, yaitu:

1. Memberikan perlindungan dan pemahaman terhadap hak anak.
2. Menghindari isolasi anak dari lingkungan sosialnya secara berlebihan.
3. Menjaga keterlibatan keluarga dan masyarakat sebagai unsur penting dalam pemulihan.

Dengan demikian, meskipun tidak terjadi penyelesaian alternatif melalui diversi, proses peradilan terhadap anak pelaku tetap mengandung nilai-nilai restoratif, khususnya dalam hal pendekatan perlindungan, yang berbeda dengan pendekatan retributif (hukuman murni) yang biasanya diterapkan pada pelaku dewasa.

Keberhasilan diversi secara hukum menghasilkan penghentian proses pidana, tidak adanya catatan kriminal pada anak, serta pemulihan status sosial anak di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan bukan sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungannya. Keadaan ini mencerminkan penerapan prinsip "the best interest of the child", yakni prinsip yang menempatkan kesejahteraan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum.

Sebaliknya, kegagalan pelaksanaan diversi baik karena tidak tercapainya kesepakatan damai maupun karena anak tidak melaksanakan isi kesepakatan menyebabkan proses hukum berlanjut ke sidang pengadilan. Meskipun proses ini tetap disertai dengan pendampingan hukum dan perlakuan khusus terhadap anak, dampaknya tetap signifikan, termasuk kemungkinan dijatuhinya pidana penjara dan timbulnya trauma psikososial serta stigma sosial. Kegagalan diversi juga menunjukkan bahwa sistem hukum formal masih belum sepenuhnya efektif dalam mengimplementasikan pendekatan yang humanistik terhadap anak. hal ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo), yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada kelompok rentan, seperti anak-anak. Diversi adalah bentuk konkret perlindungan hukum tersebut.

KESIMPULAN

1. Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi terbukti dapat diterapkan secara efektif apabila pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, seperti dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp. Namun, pada Putusan No. 7 dan 8, diversi gagal karena korban menolak berdamai, yang menyebabkan proses tetap dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas diversi sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif semua pihak dan pemahaman terhadap mekanisme keadilan restoratif. Diversi telah diupayakan dalam berbagai kasus pidana anak, namun tingkat keberhasilannya bervariasi.
2. Akibat hukum dari diversi yang berhasil adalah dihentikannya proses peradilan pidana, tidak adanya catatan pidana bagi anak, serta dilakukannya pembinaan non-penjara sesuai kesepakatan. Hal ini melindungi masa depan anak dan sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*. Namun, jika diversi gagal, anak tetap menjalani proses hukum dan dapat dijatuhi pidana, meskipun dengan perlakuan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum diversi bergantung pada keberhasilan kesepakatan, dan jika gagal, anak tetap dapat terdampak secara yuridis maupun psikososial. ketika berhasil yakni anak tidak dibebani status hukum pidana, dipulihkan secara sosial, dan tetap dilindungi haknya. ketika gagal atau tidak dapat dilakukan yakni anak menjalani proses peradilan formal, dengan risiko labelisasi, meskipun perlakuan khusus tetap diberikan.

SARAN

1. Perlu dilakukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan korban, agar mereka memahami tujuan diversi sebagai upaya perlindungan anak dan pemulihan, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap keadilan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui Bapas, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak.
2. Perlu adanya penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan peningkatan kualitas mediasi agar diversi dapat tercapai secara optimal. Selain itu, pendekatan budaya hukum yang mendukung perdamaian perlu dibangun melalui pelatihan dan sosialisasi kepada aparat serta komunitas local.

DAFTAR PUSTAKA

Adonara,